

**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 106**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2008**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN
MEKANISME KERJA PELAYANAN TERPADU BAGI
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK DI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di Jawa Tengah, pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu oleh instansi dan/atau lembaga terkait berdasarkan standarisasi operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Dan Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak di Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635),
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan Dan Anak;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/ Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa . Tengah Nomor 14);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan

Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIGNAL PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI JAWA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah penyedia layanan bagi korban kekerasan yang dikelola bersama-sama oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, institusi kesehatan, kepolisian, kejaksaan, institusi pelayanan hukum, psikolog, relawan pendamping, pembimbing rohani dan rumah aman (shelter).
3. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KPPA adalah Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat
5. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan berbasis gender setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan penikmatan penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan/pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
10. Korban adalah orang atau anak yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
11. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum.
12. Non-Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum.
13. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat yang mendukung integrasi atau kembali korban ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
14. Trafiking atau Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

15. Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam KPPA, bagi korban kekerasan, baik korban datang langsung atau tidak datang langsung.
16. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
17. Pelayanan pasca pemulihan pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis, berupa dan atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Pelayanan Terpadu adalah menyediakan layanan terpadu dan komprehensif yang berpihak kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Terpadu mempunyai misi :
 - a. memberikan pelayanan pelaporan kasus kekerasan;
 - b. memberikan pelayanan rujukan; dan
 - c. memberikan pelayanan pasca pemulihan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Pelayanan Terpadu adalah agar penyelenggaraan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang cepat, mudah dan berorientasi pada pemulihan korban.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak secara sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BAB IV KELEMBAGAAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan pelayanan terpadu, KPPA Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Instansi/lembaga penyedia layanan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten/kota dapat melakukan rujukan kasus-kasus kekerasan yang tidak dapat diselesaikan di Kabupaten/Kota kepada Sekretariat Pelaksana KPPA Provinsi Jawa Tengah
- (3) Anggota KPPA Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima rujukan harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanganan kasus kepada Ketua KPPA Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris KPPA.

- (4) KPPA Provinsi Jawa Tengah menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat, secara periodik.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme pelayanan penerimaan laporan, pelayanan rujukan, pelayanan pasca pemulihan dan rujukan dari kabupaten/kota bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Anggota KPPA Provinsi Jawa Tengah harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak secara periodik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Ketua KPPA Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris KPPA Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Lembaga penyedia layanan korban kekerasan berbasis gender

dan anak di Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak secara periodik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Ketua KPPA Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris KPPA Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

- (1) KPPA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. pelayanan pelaporan kasus kekerasan;
 - b. pelayanan rujukan; dan
 - c. pelayanan pasca pemulihan.
- (2) Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua KPPA Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 4 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 106

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
a.	Pelayanan Pelaporan Kasus & Pencatatan Pelaporan Kekerasan .	<p>1. Datang langsung - Identitas korban - Identitas pelaku - Kekerasan yg dialami (kronologi) - Kebutuhan korban</p> <p>2. Tidak datang langsung - Identitas korban - Identitas pelaku - Kekerasan yg dialami (kronologi) - Kebutuhan korban</p>	<p>1. Korban datang (sendiri/ wali).</p> <p>2. Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban)</p> <p>3. Identifikasi kasus</p> <p>4. Identifikasi kebutuhan korban</p> <p>5. Perlindungan privacy korban</p> <p>6. Beri informasi hak-hak korban</p> <p>7. Membuat surat rujukan</p> <p>8. Kunjungan pada korban</p> <p>1. Pelaporan kasus</p> <p>2. Konfirmasi pelapor</p> <p>3. Penjangkauan/penjamputan korban</p> <p>4. Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban)</p> <p>5. Identifikasi kasus</p> <p>6. Identifikasi kebutuhan korban</p> <p>7. Perlindungan privacy korban</p> <p>8. Beri informasi hak-hak korban</p> <p>9. Membuat surat rujukan</p> <p>10. Kunjungan pada korban</p> <p>11. Koordinasi dengan anggota KPPA dan atau jaringan</p>	1 jam	Rp. 0	<p>1. Data informasi kasus.</p> <p>2. Surat Keterangan Korban</p> <p>3. Surat Rujukan</p>	<p>1. Ruangan yang aman & nyaman</p> <p>2. Formulir data kasus</p> <p>3. Buku induk korban</p> <p>4. Form pelaporan</p> <p>5. Form rujukan</p> <p>6. File cabinet/almari</p> <p>7. Computer, mesin tik</p> <p>8. Alat tulis kantor</p>	<p>1. Pengetahuan : Peraturan Perundangan yang berlaku, KBG&KTA</p> <p>2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsif</p> <p>3. Keterampilan: Pendamping, konseling</p>	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sekeloa KPPA & semua lembaga penyedia pelayanan untuk perempuan & anak korban kekerasan
					Rp. 0	<p>1. Data informasi kasus</p> <p>2. Surat keterangan korban</p> <p>3. Surat rujukan</p>	<p>1. Sarana Transportasi</p> <p>2. Formulir data kasus</p> <p>3. Form pelaporan</p> <p>4. Form Rujukan</p>	<p>1. Pengetahuan : Peraturan perundangan yg berlaku, KBG&KTA</p> <p>2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsif</p> <p>3. Keterampilan : pendamping, konseling</p>	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Tempat dimana korban berada

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
b	Pelayanan Rujukan		5 pementuan proses 6 Pelaporan hasil proses				9 shelter 10 Buku rujukan 11 Form rujukan 12 Buku laporan hasil	3 Ketrampilan : pendamping, konseling		
	1 Pelayanan media	1 Surat rujukan PPT Kab/kota, kepolatan, LSM atau fasilitas kesehatan lain 2 Korban datang langsung - datang sendiri - didampingi masy atau pendamping korban lain 3. Informed consent (persetujuan tidak dan pemeriksaan medis lanjutan)	1. Korban datang mendetail di loket 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan 3. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus pemeriksaan) 4. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang 5. Penegakan diagnosa 6. Penentuan rawat inap atau rawat jalan. 7. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis 8. Pelayanan selesai & catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien umum	Rawat jalan = 2 jam Rawat inap = sesuai kebutuhan/sampai korban sembuh / bisa pulang	Rp. 0	1. korban mendapatkan	1. Ruang tunggu 2. Ruang periksa 3. Ruang bermah 4. Bed periksa 5. Permainan anak 6. Stetoskop 7. Tensi 8. Termometer 9. Bedgin 10. Emergency kit 11. Obat-obatan yang diperlukan termasuk obat pencegah kehamilan untuk kasus perkosaan 12. minorset 13. Lamp 14. Form status 15. Form informed consent 16. Laboratorium 17. Radiologi 18. Ambulance 19. Rawat inap 20. Alat komunikasi 21. Kamar operasi 22. ICU	1. memiliki keahlian di bidang kesehatan 2. sensitif gender dan anak 3. memiliki empati 4. sabar 5. Ramah 6. mampu menjalin hubungan interpersonal 7. mampu bekerjasama 8. bersedia menjadi saksi ahli	sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	1. RSUD Tugurejo 2. RSUD Margono Soekarjo 3. RSUD Moewardi 4. RSUD Amino Gondo butomo
	2. Pelayanan Medico Legal	1 Surat permintaan visum dari penyidik	1. Setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat visum et repertum dan atau visum et repertum psikiatrik, 2. menerbitkan visum et repertum dan atau visum et 3. mendokumentasikan visum et repertum dan atau visum et repertum psikiatrik 4. Pengiriman/pengambilan hasil visum et repertum dan atau visum et psikiatrik	1 minggu	Rp. 0	VER	21 Rekam medis 22 Kit Perkosaan 23 Blanko Visum			
3. Medis Psikiatrik di RSJ	1. Datang langsung - identitas korban - identitas pelaku - Kronologi kekerasan yg dialami	1. Korban datang sendiri/rtki 2. Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban)	1. Korban datang sendiri/rtki 2. Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban)	1 jam	Rp. 0	1. Data dan informasi kasus korban 2. Surat keterangan korban	1. Ruang amen & nyaman 2. Formulir data kasus 3. Buku induk korban	1. memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa 2. Sensitif gender dan anak 3. Memiliki empati	Sesuai dengan peraturan yang berlaku	RSJD Semarang

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		-Kebutuhan korban				3 Surat rujukan	4. Form pelaporan 5. Form rujukan 6. File cabinet/mari 7. Komputer, mesin tik 8. Alat tulis kantor	4. Sabar 5. Ramah 6. Mampu menjalin hubungan interpersonal 7. mampu bekerja sama 8. Mau menjadi saksi		
		2. Rujukan korban 1. Surat rujukan dari PPT, PPT Kab/kota, LSM Kepolisian atau fasilitas kesehatan lain 2. Korban datang langsung : - Datang sendiri - Didampingi masy atau pendamping korban lain 3. Form data kasus 4. Informed consent (Pemeriksaan tindakan dan pemeriksaan medis lanjutan)	3. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan oleh dokter psikiatrik, dibantu dokter umum dan perawat jaga	30 menit		1. Surat rujukan dari KPPA dan Pelaporan hasil rujukan	1. Ruangan KPPA dan Pelaporan hasil rujukan 2. Hotline 3. Telepon/fax 4. Computer 5. Mesin Ketik 6. ATK 7. Almar/tille cabinet 8. Kenderaan operasional 9. Shelter 10. Buku rujukan 11. Form rujukan 12. Buku laporan hasil	Memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa Sensitif gender dan anak Memiliki empati Sabar Ramah Mampu menjalin hubungan interpersonal Mampu bekerja sama Mau menjadi saksi	Sesuai dengan peraturan yang berlaku	RSJD
		3. Pelayanan medis	1. Bila ditemukan indikasi rawat inap maka dilakukan observasi diruangan 2. Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi pasien kepada dokter 3. Bila kondisi mental sudah tenang, dilakukan rehabilitasi psikososial oleh social worker 4. Bila diperlukan perawatan, social worker bisa melakukan kunjungan rumah 5. Bila korban belum siap kembali ke rumah, tim dapat meminta bantuan LSM jejaring KPPA melakukan pendampingan di shelter	Rawat jalan = 2 jam Rawat inap = sesuai kebutuhan/sampai korban sembuh/ bisa pulang	Rp. 0	1. Korban mendapatkan pelayanan medis	1 Ruang tunggu 2 Ruang periksa 3 Ruang bermah 4 Bed periksa 5. Permainan anak 6. Stetoskop 7. Tensi meter 8. Termometer 9. Bedgin 10. Emergency kit 11. Obat-obatan emergency termasuk obat pencegah kehamilan untuk kasus perkosaan 12. Minorset 13. Lamp 14. Form status 15. Form informed consent 16. Laboratorium 17. Radiologi 18. Ambulance 19. Rawat inap 20. Alat komunikasi	Memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa Sensitif gender dan anak Memiliki empati Sabar Ramah Mampu menjalin hubungan interpersonal Mampu bekerjasama mau menjadi saksi	RSJD	

1006

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Medico legal RSJ	1 Surat permintaan visum dari penyidik	<p>6. Apabila korban sudah siap kembali ke rumah, maka didapatkan rawat jalan</p> <p>7. Bila tidak ditemukan indikasi rawat inap, pasien dapat berobat jalan dengan tetap dilakukan konseling, pendampingan psikologis, patokosial oleh SW</p> <p>1. Petugas RSJD menerima korban visum al reperum menggendakan dan meneliti kelengkapan persyaratan permintaan</p> <p>2. Seorang yang diminta visum datang dan diantar ke poliklinik dan diserahkan kepada petugas RSJD</p> <p>3. Visum atau keterangan dari ahli jawa dapat dibuat langsung oleh paksiater</p> <p>4. Apabila dipandang perlu, maka dimintakan rawat inap untuk observasi</p> <p>5. Visum dibuat oleh paksiater jaga atau paksiater konsultan</p> <p>6. Selama dalam observasi, orang tersebut tidak diberikan obat-obat paksiater, bila diketahui sakit fisik dilakukan pengobatan penyembuhan seketinya</p> <p>7. Selama dalam observasi, orang/pasien harus ditunggu dan dijaga oleh petugas peminta visum selama 24 jam setiap harinya.</p> <p>8. Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, petugas RSJD berhak menolak permintaan visum. Proses dapat dilanjutkan kembali apabila syarat-syarat terpenuhi</p>							

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	LBHNGO lainnya yg konsen terhadap kekerasan berbasis gender & anak	1. Korban datang langsung 2. Surat rujukan	<p>9. Bila observasi dianggap cukup korban dapat dikembalikan kepada peminta visum</p> <p>10. Pengiriman/penyerahan hasil visum dilakukan setelah digendakan</p> <p>1. Mengisi data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum</p> <p>2. Lawyer/pendamping korban memberikan legal opini</p> <p>3. Berdasarkan kesepakatan dengan korban lawyer/pendamping korban melakukan</p> <p>a. LITIGASI - Membuat surat kuasa - Mendampingi korban di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan</p> <p>b. NON LITIGASI - Membuat Surat kuasa - Membuat surat kepada instansi/peleku dalam rangka mediasi</p> <p>c. Memfasilitasi pertemuan antara korban & peleku dalam rangka mediasi</p>	30 menit 2 jam	Rp. 0	1. Data korban & kasus 2. Korban mendapatkan info hukum Korban mendapatkan pelayanan hukum & sanksi bagi peleku Kesepakatan	1. Formulir data korban 2. Ruang pelayanan hukum (yg ramah anak) 3. Komputer & printer 4. Transportasi penanganan kasus	<p>1. Mempunyai keahlian dibidang ilmu hukum 2. Berperaktif gender & anak 3. menguasai instrument hukum internasional dan nasional yg terkait dg perlindungan anak & perempuan (hak esasi manusia), misalnya : - UU 3/1997 ttg Pengaduan anak - UU 23/2002 ttg Perlindungan anak - UU 16/2006 ttg Perlindungan Sakai dan korban - UU 23/2004 ttg Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - UU 21/2007 ttg Tindak pidana perdagangan orang - UU 7/1984 ttg pengesahan CEDAW - S/1998 ttg Pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lain yg</p>		
2.	Kepolisian	1. Korban datang langsung atau diantar pendamping 2. Surat Rujukan	<p>1. Korban/pendamping menyampaikan laporan</p> <p>2. Penyidik membuat surat bukti lapor yang mencantumkan sangkutan pasal berlaku kepada peleku</p> <p>a. penyidik RPK melakukan penyelidikan dan penyidikan</p>	sampai ditemukan alat bukti yang cukup		1. Ruang pelayanan khusus yang ramah terhadap anak 2. Komputer & printer 3. Transportasi penanganan perkara	Anggota POLRI berperaktif gender & anak	<p>1. Mempunyai keahlian dibidang ilmu hukum 2. Berperaktif gender & anak 3. menguasai instrument hukum internasional dan nasional yg terkait dengan perlindungan anak & perempuan (hak esasi manusia) misalnya</p>	Sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku	

1007

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	4) Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi	1. Rujukan dari Kab/kota disertai dengan data informasi kasus 2. Salinan putusan dari pengadilan tingkat I (PNPA) 3. Reles Permintaan Banding 4. Surat kuasa dari korban	b. Penyidik RPK melakukan rujukan media, shelter, LBH, LSM, Pengadilan menerbitkan "Surat Perintah Perlindungan Sementara" c. Berkoordinasi dengan TIM media, Pendamping Hakim & Kejaksaan yang berkaitan dengan penanganan perkara. d. Menyerahkan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan (P21). 1. PPT Kab/kota mengirimkan surat rujukan disertai a. Salinan putusan dari Pengadilan Tingkat I (PN dan PA) b. Reles Permintaan Banding c. Surat kuasa dari korban atau klien kepada KPPA untuk mendampingi proses banding 2. KPPA membubut surat kepada Pengadilan Tinggi bahwa kasus banding dalam pengawasan KPPA 3. KPPA meminta audiensi kepada PT 4. Publikasi kepada publik supaya kasus tersebut diketahui publik sebagai pressing kepada hakim PT	Sampai ada putusan perkara	Rp. 0	ada putusan perkara	Ruang sidang	- UU 3/1997 lg Pengadilan anak. - UU 23/2002 lg Perlindungan Anak - UU 16/2006 lg Perlindungan Sakel dan Korban - UU 23/2004 lg Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga - UU 21/2007 lg Pemberantasan Tindak	Hakim berspektif gender dan anak	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	4 Pemulangan korban a trafficking	1. Ade pelaporan kasus 2. Ade surat rujukan	1. Pelapor datang 2. Proses administrasi 3. Membuat surat keterangan pelaporan 4. Surat rujukan 5. Bahan acara serah terima rujukan	Sampai korban ke daerah asal	Rp. 0	1. Berita acara pemulangan 2. Korban kembali ke masyarakat	1. Alat komunikasi 2. Alat transportasi 3. Shelter 4. Form pelaporan kasus 5. Form pemulangan 6. Form berita acara	idem	1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tempat korban di jemput dan dipulangkan	

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	b Non Trafficking	1. Surat keterangan selesainya kasus 2. Surat rujukan disertai data perkembangan kasus 3. Surat pemutusan kontrak atau permintaan sendiri	6. Mengkoordinasikan pemulangan. 7. Jika diperlukan korban dapat tinggal di shelter menunggu pemulangan. 8. Berita acara serah terima pemulangan. 1. Adanya acara serah terima untuk mengkondisikan pemulangan korban 2. Korban diantar petugas 3. Penandatangan akhir pelayanan	1 hari	Rp. 0	1. Berita acara serah terima korban kepada keluarga 2. Korban kembali kepada keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya.	1. Alat transportasi 2. Camera 3. File korban	1. Sikap netral 2. Tidak menyalahkan dan menghakimi 3. empati 4. menerima apa adanya 5. Sensitif gender/anak 6. mampu melaksanakan tugas secara profesional	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sekretariat shelter
	5. Shelter	1. Surat rujukan 2. Data informasi awal korban 3. Berita acara serah terima korban	1. Korban datang ke shelter diantar pendamping 2. Registrasi 3. Assesment korban (identifikasi) 4. Releksi dan klarifikasi 5. Jika diperlukan dilakukan intervensi lanjutan	maksimal 1 tahun	Rp. 0	Laporan perkembangan korban	Persediaan perangkat keras : 1. Perangkat primer : - Sekretariat (Front) - Ruang konseling - Ruang rawat inap - Ruang kerja - Hotline service - Pemanuanan kebut dasar korban (makan, minum, kebersihan diri, pakaian, dll) 2. Perangkat Sekunder : - Ruang isolasi - Ruang Makan - Ruang Poliklinik - Tempat Rekreasi Anak - Ruang temu bahaas (CC) 3. Peralatan Assessment : - Alat assesment - File korban - Kamera - Komputer - Paket Bantuan	1. Sikap netral 2. Tidak menyalahkan dan menghakimi 3. Empati 4. menerima apa adanya 5. Sensitif gender/anak 6. mampu melaksanakan tugas secara profesional	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Shelter

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7	Pelayanan pendampingan Psikososial	1. Surat Rujukan dari kab/kota 2. Surat dari lembaga / organisasi 3. Rekomendasi dari dokter / pemeriksa korban kekerasan	1. Korban kekerasan datang setelah pemeriksaan medis 2. Asesment 3. Case Report 4. Rencana treatment 5. Terapi 6. Rekomendasi	2 minggu	Rp. 0	1. Visum et psikologi 2. Korban lebih percaya diri dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya	1. Ruang tunggu/baca 2. Ruang bermain anak 3. Ruang konsultasi 4. Alat tes psikologi 5. File 6. Komputer	1. Sikap netral 2. Tidak menyalahkan dan menghakimi 3. Empati 4. Menerima apa adanya 5. Senettif gender/anak 6. Mampu melaksanakan tugas secara profesional	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	KPPA dan tempat layanan lainnya
8	Pelayanan Pendampingan rohani	1. Surat rujukan dari kab/kota 2. Surat dari lembaga / organisasi penyelenggara layanan	1. Korban kekerasan datang dengan membawa rujukan 2. Assesment 3. Rencana pendampingan 4. Pendampingan rohani	2 minggu	Rp. 0	1. Korban lebih percaya diri dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya 2. Korban lebih kuat kemasannya kepada Tuhan YME dan tidak berpikiran untuk berbuat buruk untuk dirinya		1. Sikap netral 2. Tidak menyalahkan dan menghakimi 3. Empati 4. Menerima apa adanya 5. Senettif gender/anak 6. Mampu melaksanakan tugas secara profesional	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	KPPA dan tempat layanan lainnya
1	Reintegrasi Sosial	1. Surat keterangan bahwa korban sudah sehat baik dari dokter maupun psikologi 2. Surat rujukan dari layanan terpadu (LSM, Pakso, RS & Kepolisian) 3. Surat pemberitahuan ke Pemda asal korban 4. Surat pernyataan penerimaan dari keluarga korban	1. Mengisi form administrasi reintegrasi 2. Menylepkan keluarga korban dan lingkungan (tokoh, agama, tokoh masyarakat dan pejabat desa) 3. Menylepkan tenaga pendamping. 4. Mengantar korban pulang 5. Penyerahan dengan berita acara	1 bulan	Rp. 0	1. Surat rekomendasi 2. Surat rujukan 3. Berita acara serah terima 4. Surat pernyataan dari keluarga korban 5. Kembali ke masyarakat / keluarga	1. Mobil 2. Sepeda motor 3. Computer / laptop 4. Shelter 5. Meja, kursi, lemari 6. ATK 7. Kamera	1. Berperspektif gender dan anak 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik &	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	KPPA dan Lembaga penyedia pelayanan lainnya


NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2	Pemberdayaan Ekonomi	1. Bersedia mengikuti pelatihan 2. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan.	1. Need assesment (identifikasi kebutuhan korban) 2. Daftar usulan kebutuhan (usaha untuk penguatan ekonomi) 3. Pelatihan kewirausahaan 4. Pelatihan teknis sesuai kebutuhan usaha 5. Bantuan modal (Usaha ekonomi produktif) 6. Memulai usaha 7. Pendampingan berkelanjutan	1 Tahun	Rp. 0	1. Daftar Usulan kebutuhan 2. Bantuan Modal 3. Berjalannya usaha	1. Tempat usaha 2. Alat Usaha 3. Modal usaha	meneruhi kelentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya. 1. Berespektif gender dan anak 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik & meneruhi kelentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Ditkease 2. Disakertrans 3. Dinas Perindustrian 4. Yankop dan UKM 5. Sekolah/ Dinas/ Depag
3	Pendidikan a. Formal - Reguler	1. Ura Sekolah 2. Siswa / peserta didik 3. Korban bermasalah sekolah kembali 4. Surat rujukan	1. Mengajukan permohonan 2. Koordinasi dengan Dinas dan Depag 3. Membuat surat rujukan dari layanan terpadu. 4. Kembali ke sekolah	1 bulan	Rp. 0			1. Berespektif gender dan anak 2. Empati 3. Menguasai masalah 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam TIM 7. Mematuhi kode etik & meneruhi kelentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya		Sekolah/ Dinas/ Depag

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	b Non formal	1 Usia 15-44 tahun 2. Melengkapi persyaratan administrasi	1. Mengajukan permohonan	1 bulan	Rp. 0	1. Menjadi peserta program keistisarian fungsional 2. Mendapat surat keterangan Melek Aksara (SUKMA)		1. Berapktif gender dan anak 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik & memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.		Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
	- Program kesetaraan	1. Ybs tidak berminat untuk melanjutkan sekolah reguler 2. Berminat mengikuti pendidikan kesetaraan 3. Rapor/jezaz terakhir 4. Melengkapi persyaratan administrasi lainnya	1. Mengajukan permohonan 2. Surat rujukan dari pelayanan terpadu 3. Koordinasi dengan Diknas dan Depag	1 bulan	Rp. 0	1. Menjadi peserta program kesetaraan 2. Mendapat masalah		1. Berapktif gender dan anak 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik & memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.		Pusat kegiatan masyarakat (PKBM)

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI TUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	- Life skill/pendidikan keterampilan	1. Berminat 2. Usia Produktif 3. Melengkapi persyaratan administratif	1. Mengajukan permohonan 2. Koordinasi dengan DISMAKER-TRANS (BLK-BLK), DIRNAS (PLS), DEPAG & DINKESOS	3 s.d 8 bulan	Rp. 0	1. Tenaga Terampil 2. Siap berusaha mandiri (peleku UKM)		1. Berapktif gender dan anak 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik & memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.		Nakertrans, DIRNAS, DINKESOS & DEPAG


GOVERNUR JAWA TENGAH
td
ALI MUFIZ

**MEKANISME PELAYANAN PENERIMAAN LAPORAN
 KBG & KPA (KORBAN DATANG LANGSUNG)**




GUBERNUR JAWA TENGAH
 ttd
 ALI MUFIZ

MEKANISME RUJUKAN DARI KABUPATEN/KOTA




GUBERNUR JAWA TENGAH
 ttd
 ALI MUFIZ

**MEKANISME PELAYANAN RUJUKAN BAGI KORBAN
 KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI
 PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH
 ttd
 ALI MUFIZ

MEKANISME PELAYANAN PASCA PEMULIHAN



GUBERNUR JAWA TENGAH
 ttd
 ALI MUFIZ